


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG**

Oleh:

Nama : Nisrina Mumtaz Vivany

NIM : 21/473652/HK/22750

Departemen : Hukum Pidana

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025**

Penyusun,



Nisrina Mumtaz Vivany

NIM: 21/473652/HK/22750



Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

NIP. 197105301998031001

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada hari Senin, 06 Oktober 2025

Dewan Penguji Penulisan Hukum

Ketua


Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M

NIP. 198908072015041005

Anggota I,

Anggota II,


Diantika Rindam Floranti Akbar, S.H., LL.M

NIKA. 111199401202201201


Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

NIP. 197105301998031001

Mengetahui,


Ketua Departemen Hukum Pidana


Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

NIP. 196006031986031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada


Dahlan Hasan, S.H., M. Tax., Ph.D.

NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nisrina Mumtaz Vivany
NIM : 21/473652/HK/22750
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi lain, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasikan dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dan karya Penulis dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku

Yogyakarta, 15 Mei 2025



Nisrina Mumtaz Vivany
NIM. 21/473652/HK/22750